



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 71/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama xxxxx, pekerjaan xxxxx, pendidikan xxx, tempat kediaman xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Budiman, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum Indra Kurniawan,S.H & Rekan berkantor di Jalan Lebe Kader No.120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon, sesuai Surat Kuasa Khusus Pembanding tanggal 22 Juli 2024, dengan alamat elektronik :kurniawan.tkn@gmail.com Dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman xxxxx, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eko Priyanto, SH & Asmirawati, SH** Keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon (POSBAKUMADIN TAKENGON) yang beralamat kantor di Jalan Takengon – Isaq Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024, dengan alamat elektronik: posbakumadintakengon@gmail.com

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 71 / Pdt.G / 2024 / MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Tkn. tanggal 17 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Biaya iddah, mut'ah dan madhiyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Mengembalikan mahar seberat 12 Gram Emas;
4. Menetapkan petitum 3.1 dan 3.2 tersebut di atas harus dilaksanakan sebelum pengucapan iklar talak dilakukan di persidangan;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024, setelah pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon kepada Termohon dalam hal ini sebagai Pembanding tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 71 / Pdt.G / 2024 / MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Bahwa tenggat waktu antara Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon/Pembanding dengan mengajukan banding dengan interval waktu jatuh pada hari ke 8 (delapan);

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2024 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat elektronik, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Agustus 2024, dan kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pembanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2024 telah diberitahukan agar menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*), maka berdasarkan surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Aceh dan selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan selanjutnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2024 dan Pembanding /Kuasanya semula Termohon tidak hadir pada saat pembacaan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan demikian permohonan banding tersebut terhitung sejak putusan disampaikan kepada Termohon/Kuasa, dengan demikian masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 71 / Pdt.G / 2024 / MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Tkn.tanggal 25 Juli 2024 ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan keberatan dan alasan yang pada pokoknya karena amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya; Majelis Hakim tingkat pertama menurut pendapat Pembanding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan baik mengenai fakta-fakta, juga tentang bukti baik surat maupun saksi-saksi dalam gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi, sehingga sangat merugikan pembanding yang secara rinci seperti dituangkan dalam memori banding Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan menolak secara tegas seluruh alasan Pembanding dalam memori banding Pembanding dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa agar Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat dan alat bukti saksi, kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 71 / Pdt.G / 2024 / MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses Mediasi oleh mediator Hakim Nikmah Kurnia Sari, SH.,CPM., dalam mendamaikan pembanding dan Terbanding dahulu Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak mencapai kesepakatan damai dan hanya berhasil sebagian tentang nafkah 'Iddah,mut'ah dan nafkah madhiyah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) serta mengembalikan mahar seberat 12 gram emas kepada Termohon, berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2024, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap kali persidangan juga tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg, dan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 tahun pernikahan yang disebabkan antara lain Pembanding merasa tidak mendapat pembelaan dari Terbanding ketika Pembanding dicela atau bertengkar dan dipersalahkan oleh keluarga Terbanding yang tinggal berdekatan dengan rumah tinggal Pembanding dan Terbanding, juga menurut Terbanding bahwa Pembanding merasa tidak bahagia menikah dengan Terbanding, kemudian sering meminta kepada keluarga Pembanding menjemput Pembanding pulang ke rumah keluarga Pembanding, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai gugatan ini didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 20 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui Pembanding adalah isteri Terbanding dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 71 / Pdt.G / 2024 / MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxx, NIK 1104032711170001, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 27/11/2017 (umur \pm 6 tahun)
2. xxxxxx, NIK 1104031508210002, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 15/08/2021 (umur \pm 2 tahun);

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah dilakukan mediasi oleh Hakim mediator resmi Mahkamah Syar'iyah Takengon akan tetapi tidak berhasil damai dan hanya berhasil sebagian tentang nafkah 'Iddah, mut'ah serta nafkah madhiyah Termohon sejumlah 5.000.000,- (Lima juta rupiah), juga mengembalikan mahar seberat 12 gram Emas, kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian harus mempunyai alasan atau alasan-alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya alasan alasan tersebut secara normatif telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan cerai tersebut harus dapat dibuktikan di depan sidang sebagai fakta persidangan dan menjadi dasar mengabulkan setiap perkara sesuai maksud pasal 283 Rbg, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat alasan mengabulkan permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas dinilai kurang cermat mengikuti perkembangan hukum terutama dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 menjadi hukum materil bagi Peradilan Agama yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 71 / Pdt.G / 2024 / MS.Aceh.



dan menganalisa perkara ini, berpendapat bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang alasan perceraian dalam perkara a quo telah melengkapi Hukum materil sebagai alasan perceraian yang mesti diikuti di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/ MS.Tkn, tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriyah, tidak mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dalam hal ini faktanya Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama 65 hari yaitu belum sampai 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat pertama a quo tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri yang selengkapny sebagai diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Tkn. Tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah:

Mengadili sendiri :

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 71 / Pdt.G / 2024 / MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** dan **Drs. Murdani, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang dibacakan pada Hari Rabu Tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu Hj. Humaidah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon banding/Kuasanya dan Termohon Banding/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Hakim Anggota

Drs. Murdani, SH.

Panitera Pengganti

Hj. Humaidah, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 71 / Pdt.G / 2024 / MS.Aceh.



Rincian biaya

1. Administrasi	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00